

DIALECTIC OF LEGAL THEORY IN CIVIL CASE DECISIONS FOUR COURT DECISIONS IN THE TANGERANG JURISDICTION FOR THE 2023-2025 PERIOD

¹Walim, ²Ahmad Sarmadi, ³Agung Susilo, ⁴Wahyudi
¹²³⁴Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kesetaraan Hukum
walimandpartners@gmail.com

ABSTRAK

Tak jarang pula bertemu kembali dalam sebuah sintesis teori hukum baru. Penelitian ini menganalisis empat putusan pengadilan di wilayah hukum Tangerang, terdiri atas satu penetapan dan tiga putusan perceraian, dengan menggunakan kerangka teori hukum progresif, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana teori-teori hukum terefleksi dalam pertimbangan hakim serta konsistensi penerapan asas-asas hukum dalam perkara serupa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara positivistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ditemukan disparitas pendekatan dalam menilai kekuatan pembuktian yang berimplikasi pada diterima atau ditolaknya gugatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi pemahaman hakim terhadap teori pembuktian dan asas keadilan substantif.

Kata Kunci: Teori Hukum Progresif, Sistem Hukum, Keadilan Perceraian, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

It is not uncommon to encounter a synthesis within a new legal theory. This study analyzes four court decisions within the Tangerang jurisdiction, consisting of one court determination and three divorce rulings, using the framework of progressive legal theory, legal system theory, and the theory of justice. The objective of this research is to examine how these legal theories are reflected in judicial considerations and the consistency in the application of legal principles in similar cases. The research method employs a normative juridical approach with a qualitative analysis of the decisions of the Tangerang District Court Number 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, Number 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Number 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, and the Tangerang Religious Court Number 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng. The findings indicate that judges do not merely apply the law positivistically, but also consider values of justice, utility, and responsiveness to the needs of society. However, a disparity in approaches was found in assessing the weight of evidence, which has implications for whether a claim is granted or rejected. This study recommends the need for harmonization of judges' understanding regarding the theory of evidence and the principle of substantive justice.

Keywords: Progressive Legal Theory, Legal System, Divorce Justice, Court Decisions

PENDAHULUAN

Ibarat sungai yang mengalir, teori hukum tak pernah diam di tempat. teori hukum bisa saja berkelok, bahkan kadang deras menerjang, seringkali tenang di permukaan namun bergolak di kedalaman. Aliran teori hukum mampu membawa serta endapan-endapan masa lalu teori hukum ditarik faham dari pemikiran Aristoteles, Hobbes, hingga Hart dan Dworkin, yang kemudian bercampur dengan material baru dari dasar sungai yang bernama realitas sosial. Terkadang aliran teori hukum pernah terpecah menjadi beberapa cabang (aliran positivisme, sosiologis, kritis), namun tak jarang pula bertemu kembali dalam sebuah sintesis teori hukum baru. Dengan demikian, inilah makna dialektika teori hukum, dari sebuah perjalanan panjangnya gagasan yang memang tak diam, selalu berterus mencari bentuk, menafsirkan makna keadilan, dan merumuskan perannya sehingga ideal guna mengatur kehidupan bersama.

Seringkali, teori hukum dipahami sebagai bangunan statis yang tersusun rapi di dalam kitab-kitab tebal. Namun, pemahaman demikian juga tak memungkiri aliran untuk mengkhianati hakikatnya pada aturan yang paling mendasar. Jika, teori hukum adalah medan pertempuran. Maka, di dalamnya, muncullah gagasan-gagasan besar yang pernah saling berbenturan, seringkali didikte oleh konteks sosial, kekuasaan, dan semangat zaman (*zeitgeist*) yang historisnya masih dipegang.

Dalam ranah *das Sollen*, hukum idealnya merupakan perwujudan dari tiga nilai dasar mencakup kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berjalan secara harmonis. Secara normatif, bahwa hukum acara perdata menghendaki proses pemeriksaan yang berimbang, penghormatan terhadap hak para pihak untuk didengar, serta pembuktian yang mampu mengungkap kebenaran materiil. Namun, teori hukum sejak era Aristoteles hingga pemikiran kontemporer menegaskan bahwa hukum adalah entitas hidup yang terus berdialektika, bergerak dinamis merespons semangat zaman, dan pada akhirnya diharapkan melahirkan putusan-putusan yang tidak hanya formalistik prosedural tetapi juga menyentuh substansi keadilan, terutama bagi pihak-pihak rentan seperti perempuan dan anak.

Namun realitas (*das Sein*) di wilayah hukum Tangerang melalui putusan-putusan tahun 2023-2025 menunjukkan kesenjangan yang tajam dengan idealitas hukum. Dimana, suatu putusan verstek (Nomor 2996/PA.JB dan 1074/PN Tng) dapat dikatakan memang efisien tetapi sebaliknya kesan mengorbankan hak tergugat untuk didengar serta berisiko terhadap kepentingan terbaik anak dalam perkara hak asuh. Selain itu, putusan penolakan gugatan (Nomor 926/PN.Tng) dapat saja mencerminkan formalisme hukum acara yang tidak berpihak pada istri penggugat yang kesulitan membuktikan dalil gugatannya. Sementara pada perkara yang mendapatkan penetapan akta kematian (Nomor 1333/PN.Tng) menunjukkan birokrasi peradilan yang masih membebani masyarakat untuk urusan administratif. Artinya masih ada ketegangan antara tuntutan prosedural dan kebutuhan substansial yang juga mampu menegaskan urgensi pembaruan hukum acara yang lebih responsif, fleksibel dalam pembuktian, dan

berpihak pada keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum dipertimbangkan kembali.



Gambar 1 Rekapitulasi Putusan-Putusan

Dalam studi positivisme hukum, misalnya, tidak lahir begitu saja, melainkan positivisme hukum sebagai respons terhadap kekacauan dan ketidakpastian hukum di Eropa. Begitu pula kemunculan aliran Sociological Jurisprudence yang mengkritik legalisme yang sangat kaku, atau gerakan Critical Legal Studies yang pernah membongkar asumsi-asumsi tersembunyi di balik doktrin hukum. Dengan demikian, dialektika hukum sebagai esensi hukum itu sendiri sebagai suatu gambaran entitas yang terus hidup, berkelindan, dan terus berevolusi sepanjang menuju akhir zaman.

Pada kenyataannya, hukum dalam praktik peradilan tidak pernah lepas dari tarik-menarik antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Artinya dari ketiga nilai dasar hukum tersebut menjadi fondasi dalam setiap pengambilan putusan hakim. Namun, dalam implementasinya, seringkali terjadi ketegangan antara tuntutan formalitas prosedural dengan kebutuhan substansial khususnya bagi para pencari keadilan.

Wilayah hukum Tangerang dalam kurun waktu 2023-2025 menghasilkan sejumlah putusan perdata yang menarik untuk dikaji, alasan penelitian ini terletak terutama karena variasi pendekatan hakim dalam menyelesaikan perkara serupa. Keserupaan digunakan pendekatan akan empat putusan dengan perbandingan satu putusan, sehingga dari lima putusan yang menjadi objek kajian hanyalah empat putusan Wilayah hukum Tangerang, mencakup dengan Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG tentang permohonan akta kematian, Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng tentang cerai talak dengan mediasi, Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB tentang cerai gugat verstek, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng tentang cerai gugat yang ditolak, dan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN.Tng tentang cerai gugat verstek dengan kumulasi hak asuh.

Kelima putusan tersebut diatas, merepresentasikan kompleksitas perkara perdata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan status keperdataan seseorang dan akibat hukum perceraian. Analisis terhadap putusan-putusan Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG

tentang permohonan akta kematian, Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng tentang cerai talak dengan mediasi, Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB tentang cerai gugat verstek, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng tentang cerai gugat yang ditolak, dan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng tentang cerai gugat verstek dengan kumulasi hak asuh, dengan menggunakan kerangka teori hukum dimana peneliti hendak memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hakim mengkonstruksi keadilan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis secara kritis kelima putusan pengadilan dengan menggunakan pisau analisis teori hukum sebagai novelty, serta merumuskan implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan.

LANDASAN TEORI HUKUM

1. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo memperkenalkan gagasan hukum progresif sebagai kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang cenderung legalistik-formal. Sebab hukum progresif pada dasarnya menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek hukum. Farida, (2016) menunjukkan bahwa konsep positivisme hukum menuntut adanya pembebasan dalam cara berpikir dan bertindak secara hukum guna mewujudkan harga diri serta kemuliaan manusia, searah dengan hasil penelitian oleh Surhayanti, (2017), positivisme hukum berfungsi sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi krisis hukum di Indonesia melalui pembalikan mendasar dalam teori dan praksis yang tidak lagi melihat hukum sebagai entitas mandiri yang ada untuk dirinya sendiri (Siregar, 2024), selain itu, diperkuat oleh Fadhila, (2021) melainkan sebagai instrumen dinamis yang senantiasa menuntun institusi hukum kembali ke basis aslinya, yakni dunia manusia dan masyarakat.

Positivisme hukum dalam Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak boleh menjadi institusi yang jauh dari manusia, melainkan harus hadir untuk melayani kebutuhan manusia akan keadilan. Oleh karena itu, peneliti berpandangan akan mutu suatu sistem hukum yang mampu diukur dari kemampuannya dalam mengabdikan pada kesejahteraan sosial, yang menuntut kreativitas para penegak hukum untuk mengaktualisasikan aturan secara dinamis sesuai dengan ruang dan waktu. Maka dalam suatu upaya positivisme hukum dapat saja menuntut penegak hukum untuk tidak menyerah sepenuhnya pada teks peraturan yang kaku, melainkan mengedepankan kejujuran dan ketulusan guna mencegah manusia dipaksa masuk ke dalam skema hukum yang tidak relevan.

Dalam perspektif progresif, hukum yang dapat dipahami ialah sebagai institusi yang terus bergerak dan berubah, bahkan tidak pernah berada dalam keadaan final. Dengan demikian, ketika Hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hanya jika aturan formal justru telah menghambat pencapaian keadilan. Artinya bahwa antara dua konsep kebenaran hukum dan keadilan hukum adalah proses yang harus terus diupayakan oleh Hakim, bukan sesuatu yang sudah jadi dan tinggal diterapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas, bahwa teori Hukum Progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, lahir sebagai kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang legalistik-formal, yaitu dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan objek hukum. Dapat ditarik interpretasi hukum kedalam simpulan yang sebenarnya peneliti mengusung pembebasan cara berpikir dan bertindak dalam hukum guna mewujudkan kemuliaan manusia serta mengatasi krisis hukum Indonesia melalui pembalikan paradigma yang tidak lagi memandang hukum sebagai entitas mandiri, melainkan sebagai instrumen dinamis yang berakar pada dunia manusia dan masyarakat. Sehingga peneliti menuliskan dasar kunci sebagai semboyan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, kemudian, Rahardjo menegaskan bahwa mutu sistem hukum diukur dari kemampuannya mengabdikan pada kesejahteraan sosial, sehingga menuntut kreativitas penegak hukum untuk mengaktualisasikan aturan secara kontekstual dan berani melakukan terobosan ketika aturan formal justru menghambat keadilan. Dalam perspektif Rahardjo, bahwa hukum dipahami sebagai institusi yang terus bergerak dan tidak pernah final, di mana kebenaran dan keadilan adalah proses yang harus terus diupayakan, bukan sekadar diterapkan dari teks yang kaku.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Lawrence Friedman mengajukan konsep sistem hukum yang terdiri atas tiga komponen meliputi struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga elemen Friedman seolah-olah membentuk suatu kesatuan fungsional yang menentukan bagaimana hukum bekerja dan dirasakan pengaruhnya secara nyata dalam kehidupan bernegara. Menurut Perbawati et al., (2023) Komponen substansi mencakup keseluruhan perangkat peraturan dan norma yang berlaku, sedangkan struktur merujuk pada kerangka institusional yang menggerakkan mekanisme hukum, dan kultur merupakan iklim opini publik yang memberikan daya hidup bagi operasionalisasi sistem tersebut

Struktur adalah kelembagaan penegak hukum, termasuk pengadilan dan hakim. Substansi adalah aturan hukum, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem. Kultur hukum adalah sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Jika dikaitkan secara langsung antar komponen diatas, menunjukkan untuk memastikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas teks aturan semata, melainkan juga pada perilaku aparatur serta tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial tersebut (Maggalatung, 2014). Secara spesifiknya, mulai dari budaya hukum yang dimaksud mencakup suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menjadi penentu utama mengenai bagaimana hukum tersebut digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan oleh anggota masyarakat (Daparhita & Gorda, 2020). Oleh karena itu, komponen struktur dalam pandangan Friedman juga masuk kedalam cakupan elemen fisik seperti jumlah hakim, hierarki pengadilan, hingga yurisdiksi lembaga-lembaga hukum yang terlibat dalam proses peradilan tersebut (Sunarto, 2016), (Hutomo & Soge, 2021).

Dalam konteks putusan pengadilan, ketiga komponen Friedman memang ada hubungan yang saling berinteraksi. Ketika Hakim sebagai bagian dari struktur

menafsirkan substansi (undang-undang) dengan mempertimbangkan kultur hukum masyarakat tempat ia berada. Dalam struktur Friedman juga menekankan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh harmonisasi ketiga komponen tersebut. Sebaliknya ketika ada upaya yang mengandung istilah kegagalan dalam menyelaraskan salah satu aspek Friedman, seperti adanya ketidakharmonisan antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang arbitrase pada tingkat substansi, akan secara langsung menghambat keberhasilan penegakan hukum secara menyeluruh (Pujiyono, 2018). Sehingga yang tersirat adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan sistem tersebut, di mana suatu interaksi antara subjek pelaku dengan lingkungannya yang dilandasi oleh budaya hukum akan memberikan makna simbolik yang lebih mendalam dibandingkan sekadar pendekatan empirik-positivistik (Ritonga et al., 2019), peneliti menggunakan istilah hukum dengan meninjau hasil penelitian Idrus, (2017) sebab kultur hukum berfungsi layaknya motor penggerak yang menentukan apakah sebuah mesin, sistem hukum akan dihidupkan, dimatikan, atau diarahkan untuk mencapai tujuan hakiki berupa keadilan.

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Friedman dapat diinterpretasikan telah menunjukkan kearah pandang hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri atas tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Artinya bahwa struktur merujuk pada kelembagaan penegak hukum seperti pengadilan dan hakim beserta hierarki serta yurisdiksinya, substansi mencakup perangkat peraturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem, sedangkan kultur hukum adalah sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang menjadi motor penggerak bagi operasionalisasi sistem tersebut. Sekali lagi bahwa Friedman menegaskan tentang efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh harmonisasi ketiga komponen Friedman, di mana ketidakharmonisan seperti pertentangan antarUndang-Undang atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan menghambat pencapaian keadilan. Oleh karena itu, didalam konteks putusan pengadilan, hakim sebagai bagian dari struktur menafsirkan substansi hukum dengan mempertimbangkan kultur hukum yang hidup di masyarakat, sehingga keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada kualitas teks aturan, melainkan juga pada perilaku aparaturnya dan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial tersebut.

3. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan konsep keadilan sebagai *fairness*. Gagasan Rawls ada kemungkinan berpusat pada sebuah eksperimen pemikiran yang disebut sebagai posisi asali (*original position*), di mana individu berada di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) untuk merumuskan prinsip punsi keadilan tanpa mengetahui kedudukan sosial, bakat, maupun identitas pribadi mereka di masa depan. Dalam *A Theory of Justice* seakan menunjukkan suatu hipotetis, dimana Rawls berpendapat bahwa rasionalitas manusia akan mendorong pemilihan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, karena tidak ada yang mengetahui apakah mereka akan

berakhir di posisi yang paling diuntungkan atau justru yang paling rentan. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang normal dikatakan dalam *A Theory of Justice* harus ditegakkan melalui aturan yang berlaku secara universal bagi setiap orang guna menciptakan kepastian hukum yang dapat dipercaya oleh rakyat (Firnanda & Romadhon, 2022).

A Theory of Justice dibagi kedalam dua prinsip utama keadilan menurut Rawls adalah: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Prinsip kedua Rawls mengamanatkan upaya mewajibkan pengaturan kembali kesenjangan sosial agar mampu memberikan keuntungan timbal balik bagi seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi akses dan kesempatan yang adil (Vidyapramatya, 2021). Selain itu, Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak membenarkan pengorbanan hak individu atau segelintir orang demi keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi mayoritas masyarakat (Wahanisa, 2019). Prinsip Rawls ketika ditinjau dari akar hukum memberikan pandangan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari setiap institusi sosial, di mana konstitusi dan hukum berfungsi sebagai basis formal untuk menjamin hak serta kewajiban individu dalam interaksi sosial (Sudjana, 2020).

Peneliti mengkonsep teori Rawls kedalam konteks peradilan, seakan adanya kehendak agar putusan pengadilan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang lemah, seperti anak-anak dalam perkara perceraian. Artinya bahwa suatu keadilan tidak boleh semata-mata didasarkan pada kesamaan formal, tetapi harus mempertimbangkan posisi sosial para pihak.

Teori Keadilan yang dikemukakan John Rawls dalam *A Theory of Justice* sungguh memandang keadilan sebagai *fairness* yang kemudian dilihat kedalam perumusan hukum melalui eksperimen pemikiran di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) yang berlaku sama secara awamnya, di mana individu merancang prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, bakat, atau identitas mereka di masa depan. Dengan demikian, dari posisi peneliti mengkonsep sistem hukum teori Rawls menyimpulkan dua prinsip utama, pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; dan kedua, ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Prinsip keduanya dominansi hukum menegaskan bahwa keadilan tidak membenarkan pengorbanan hak individu demi keuntungan mayoritas, melainkan menghendaki distribusi akses dan kesempatan yang adil serta perlindungan bagi pihak-pihak rentan. Selain itu, teori Rawls menyinggung kedalam konteks peradilan, menghendaki putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan formal, tetapi harus mempertimbangkan posisi sosial para pihak, seperti halnya kepentingan terbaik anak dalam perkara perceraian, sehingga keadilan benar-benar berpihak pada mereka yang paling lemah dalam struktur masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas lima putusan pengadilan:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG
2. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB
4. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng
5. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN.Tng

Bahan hukum sekunder berupa literatur teori hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep penelitian.

ANALISIS PUTUSAN DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM



Gambar 2 efisien penyeimbang

1. Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG sebagai Akses Keadilan dalam Administrasi Kependudukan

Perkara Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG merupakan permohonan penetapan akta kematian atas nama Niek Indrawati yang meninggal pada tahun 1983. Pemohon (Adinandra) adalah anak tiri almarhumah yang membutuhkan akta kematian untuk

berbagai keperluan administratif. Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa keterlambatan pelaporan (lebih dari 40 tahun) telah memenuhi kriteria Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/932/DUKCAPIL yang mensyaratkan penetapan pengadilan.

Refleksi Teori Hukum Progresif kedalam putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG menunjukkan keberanian hakim untuk memberikan akses keadilan meskipun secara prosedur formal terjadi keterlambatan ekstrem. Dalam perspektif progresif, hakim tidak terjebak pada formalitas bahwa pelaporan harus dilakukan dalam 30 hari, tetapi melihat kebutuhan substansial Pemohon akan kepastian hukum. Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif tidak mau terjebak pada ritualisme hukum, yaitu kepatuhan berlebihan pada aturan hingga mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. Hakim dalam perkara putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG bertindak progresif dengan mengutamakan kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon.

Refleksi Teori Sistem Hukum dari sisi substansi kedalam putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, hakim menggunakan Surat Dirjen Dukcapil sebagai dasar hukum, yang menunjukkan fleksibilitas substansi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Struktur peradilan (hakim) berfungsi sebagai pintu masuk bagi warga yang mengalami hambatan administratif. Kultur hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan kematian direspons secara positif oleh pengadilan.

Refleksi Teori Keadilan Rawls kedalam putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG memberikan manfaat bagi kelompok yang rentan, yaitu keluarga yang kehilangan dokumen kependudukan. Dengan adanya penetapan, keluarga dapat mengakses hak-hak keperdataan lainnya. Prinsip *difference principle* Rawls terpenuhi karena ketidaksetaraan (ketiadaan dokumen) dikoreksi melalui intervensi pengadilan.

2. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng sebagai Harmonisasi Hukum dan Mediasi

Perkara cerai talak Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng diajukan oleh Khoirul Anam terhadap Agestiyan. Yang menarik, mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, namun berhasil mencapai kesepakatan parsial mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian: nafkah iddah Rp30 juta, nafkah lampau anak Rp100 juta, pengembalian emas Rp25 juta, dan pembayaran tanah waris Rp140 juta. Kesepakatan ini kemudian diintegrasikan ke dalam putusan.

Refleksi Teori Hukum Progresif kedalam putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng mencerminkan semangat hukum progresif yang mengedepankan penyelesaian konflik secara partisipatif. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mengakomodasi kesepakatan para pihak sebagai bentuk keadilan yang mereka rumuskan sendiri. Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif menempatkan kebahagiaan manusia sebagai tujuan, dan mediasi adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Refleksi Teori Sistem Hukum kedalam putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng menggambarkan suatu interaksi antara struktur (hakim dan mediator), substansi (PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi), dan kultur (kesediaan para pihak

berdamai) berjalan harmonis. Hakim memastikan kesepakatan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi optimal ketika ketiga komponennya saling mendukung.

Refleksi Teori Keadilan Rawls kedalam putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng menunjukkan suatu kesepakatan yang mengatur nafkah anak dan hak asuh menunjukkan perhatian pada kelompok rentan (anak-anak). Rawls mengajarkan bahwa keadilan harus menguntungkan mereka yang paling tidak diuntungkan. Dalam perkara ini, meskipun anak-anak sudah dewasa (lahir 2002-2003), nafkah lampau selama 4 tahun diberikan, menunjukkan komitmen pada keadilan restoratif.

3. Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB sebagai Verstek dan Perlindungan Hak Ibu

Perkara cerai gugat Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB diajukan oleh Dian Wahyuningtyas terhadap Madin Ramdani. Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Hakim mengabulkan gugatan cerai dan menetapkan hak asuh kedua anak (3 tahun dan 1 tahun) kepada Penggugat sebagai ibu kandung, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat.

Refleksi Teori Hukum Progresif kedalam putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB menggambarkan peran hakim tetap melakukan pemeriksaan cermat meskipun Tergugat tidak hadir. Penggugat mengajukan dua saksi keluarga yang memberikan keterangan saling bersesuaian tentang perselingkuhan, hutang, dan tidak adanya nafkah. Ini menunjukkan bahwa hakim progresif tidak serta-merta mengabulkan gugatan verstek, tetapi tetap mengupayakan kebenaran materiil. Rahardjo menekankan bahwa hukum progresif selalu mencari kebenaran yang lebih dalam, bukan sekadar kebenaran formal.

Refleksi Teori Sistem Hukum kedalam putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB menggambarkan dari sisi substansi, Pasal 125 HIR tentang verstek diterapkan dengan tepat. Struktur peradilan menjalankan fungsi pemeriksaan meskipun tanpa kehadiran Tergugat. Kultur hukum yang tercermin adalah kesediaan Penggugat untuk membuktikan dalilnya meskipun Tergugat tidak hadir. Namun, kelemahan terlihat pada pencabutan tuntutan nafkah anak yang tidak dipertimbangkan secara *ex officio* oleh hakim.

Refleksi Teori Keadilan Rawls kedalam putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB menggambarkan suatu penetapan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih *mumayyiz* (belum 12 tahun) sejalan dengan Pasal 105 KHI dan melindungi kepentingan terbaik anak. Namun, tidak diaturnya nafkah anak (karena dicabut) berpotensi merugikan anak. Rawls mengingatkan bahwa keadilan harus mengutamakan mereka yang paling lemah, dalam hal ini anak-anak yang bergantung pada nafkah ayahnya.

4. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng sebagai Formalisme Hukum dan Kegagalan Pembuktian

Perkara cerai gugat Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng diajukan oleh Ratih Mei Trishapsari terhadap Yuniman Zebua. Penggugat mendalilkan perselisihan terus-

menerus sejak 2020. Tergugat hadir dan membantah. Mediasi gagal. Dalam pembuktian, Penggugat hanya mengajukan bukti surat (P.1-P.4) dan tidak mengajukan saksi. Hakim menolak gugatan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya.

Refleksi Teori Hukum Progresif kedalam putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng dari perspektif progresif karena terlalu formalistik. Meskipun secara hukum acara Penggugat wajib membuktikan dalilnya, hakim tidak menggali lebih dalam fakta bahwa perkawinan telah berlangsung 13 tahun dan telah dikaruniai dua anak. Rahardjo mengkritik hakim yang hanya menjadi corong undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Dalam kasus ini, ketiadaan saksi dijadikan satu-satunya alasan penolakan, padahal fakta pisah rumah dapat dijadikan petunjuk.

Refleksi Teori Sistem Hukum kedalam putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menggambarkan suatu terjadi disfungsi dalam komponen struktur dan substansi. Struktur (hakim) terlalu kaku menafsirkan substansi (Pasal 163 HIR) tanpa mempertimbangkan kultur hukum yang mungkin menyebabkan Penggugat kesulitan menghadirkan saksi. Friedman menekankan bahwa sistem hukum yang baik harus mampu menjembatani ketiga komponen agar tidak terjadi *legal gap*.

Refleksi Teori Keadilan Rawls kedalam putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menggambarkan tidak memberikan keadilan bagi Penggugat yang terjebak dalam perkawinan yang telah pecah. Dengan ditolaknya gugatan, status perkawinan tidak jelas dan anak-anak kehilangan kepastian hukum. Rawls akan menilai putusan ini tidak adil karena tidak memberikan manfaat bagi kelompok rentan (anak) dan justru memperpanjang penderitaan.

5. Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng sebagai Verstek dan Perlindungan Komprehensif

Perkara cerai gugat Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng diajukan oleh Sek Fa terhadap Ng Tjhaw Bun. Tergugat tidak hadir, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Penggugat mengajukan bukti surat (P.1-P.9) dan tiga orang saksi (adik, tetangga, dan anak kandung) yang saling bersesuaian tentang KDRT, perselingkuhan, dan tidak adanya nafkah. Hakim mengabulkan gugatan, menetapkan hak asuh anak bungsu (Meivi, 14 tahun) kepada Penggugat, dan memerintahkan pencatatan perceraian.

Refleksi Teori Hukum Progresif kedalam putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng mencerminkan hukum progresif yang responsif. Hakim melakukan pemeriksaan cermat melalui tiga saksi yang memberikan keterangan konsisten. Meskipun Tergugat tidak hadir, hakim tetap berusaha menemukan kebenaran materiil. Yang menarik, hakim menolak tuntutan nafkah anak karena tidak disebutkan jumlahnya, namun memerintahkan pencatatan perceraian sebagai bentuk kepastian hukum.

Refleksi Teori Sistem Hukum kedalam putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menggambarkan suatu substansi (Pasal 19 PP No. 9/1975) diterapkan dengan baik, struktur (hakim) menjalankan fungsi pemeriksaan optimal, dan kultur (kesediaan saksi memberikan keterangan) mendukung proses peradilan. Namun, penolakan

tuntutan nafkah anak karena alasan formal (tidak disebut jumlahnya) menunjukkan masih adanya formalisme dalam sistem.

Refleksi Teori Keadilan Rawls kedalam putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menggambarkan suatu penetapan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih di bawah umur (14 tahun) melindungi kepentingan anak. Namun, tidak diaturnya nafkah anak berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Rawls mengingatkan bahwa keadilan harus memastikan distribusi manfaat yang adil, termasuk nafkah untuk anak.

PEMBAHASAN

1. Dialektika Formalisme dan Progresivisme

Keempat putusan menunjukkan dialektika antara pendekatan formalistik dan progresif. Putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG dan 1074/Pdt.G/2025/PN Tng cenderung progresif karena mengutamakan akses keadilan dan pembuktian substantif. Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng menunjukkan keseimbangan antara formalitas (mediasi) dan substansi (kesepakatan). Putusan 2996/Pdt.G/2025/PA.JB juga progresif dalam penetapan hak asuh, namun formalistik dalam menolak nafkah anak yang dicabut. Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng merupakan contoh ekstrem formalisme yang mengabaikan konteks sosial.

Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif tidak anti-formalitas, tetapi menolak formalisme yang berlebihan. Formalitas diperlukan untuk kepastian, tetapi harus diimbangi dengan kepekaan sosial.

Temuan penelitian mengenai dialektika antara formalisme dan progresivisme dalam keempat putusan di wilayah hukum Tangerang mencerminkan pergulatan klasik dalam teori hukum, adanya tarik-menarik antara kepastian hukum yang prosedural dan keadilan substantif yang berpihak pada manusia. Satjipto Rahardjo dalam gagasan hukum progresifnya menegaskan bahwa formalitas bukanlah musuh, tetapi formalisme yang berlebihan yakni ketika aturan menjadi tujuan alat justru mengkhianati hakikat hukum sebagai instrumen pelayanan publik. Keempat putusan sebagai objek primer menjadi laboratorium kecil untuk menguji bagaimana hakim menavigasi ketegangan tersebut, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang sempurna, yang ada adalah upaya terus-menerus untuk menemukan keseimbangan.

Putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG (permohonan akta kematian) dan 1074/Pdt.G/2025/PN Tng (cerai gugat verstek dengan kumulasi hak asuh) menunjukkan keberpihakan pada akses keadilan dan pembuktian substantif. Dalam perkara voluntair seperti akta kematian, hakim yang progresif akan memaknai persyaratan secara fleksibel agar masyarakat tidak terjebak dalam birokrasi berbelit. Demikian pula dalam perkara verstek yang menyangkut hak anak, hakim tidak boleh pasif meskipun tergugat tidak hadir; ia wajib menggali fakta secara aktif demi kepentingan terbaik anak. Langkah ini sejalan dengan spirit hukum progresif yang menempatkan tujuan sosial di atas rigiditas prosedur.

Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng (cerai talak dengan mediasi) merepresentasikan keseimbangan ideal antara formalitas dan substansi. Mediasi adalah prosedur formal yang diwajibkan, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan hakim mengelola dinamika psikologis para pihak. Ketika mediasi menghasilkan kesepakatan, formalitas tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi katalis bagi penyelesaian yang manusiawi. Di sinilah formalitas berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai sarana, bukan tujuan.

Putusan 2996/Pdt.G/2025/PA.JB (cerai gugat verstek) menarik karena menunjukkan inkonsistensi: progresif dalam menetapkan hak asuh, namun formalistik dalam menolak nafkah anak yang dicabut. Interpretasi atas putusan ini bisa beragam. Mungkin hakim menilai bahwa pencabutan tuntutan nafkah adalah kewenangan penggugat, sehingga ia tidak bisa memutus di luar yang diminta (ultra petita). Namun, jika dikaitkan dengan kepentingan anak, seharusnya hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tetap mempertimbangkan nafkah meskipun tidak diminta, karena nafkah anak adalah hak mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan orang tua sekalipun. Di sini terlihat bahwa progresivitas tidak boleh setengah hati; ketika berhadapan dengan hak anak, formalisme prosedural harus dikesampingkan demi keadilan substantif.

Sebaliknya, Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng (cerai gugat ditolak) menjadi contoh ekstrem formalisme yang mengabaikan konteks sosial. Penolakan gugatan semata-mata karena penggugat tidak mampu memenuhi beban pembuktian formal (HIR) menunjukkan bahwa hukum acara warisan kolonial masih menjadi kandang besi yang memenjarakan keadilan. Padahal, dalam perkara keluarga, realitas sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga seringkali sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Formalisme seperti ini tidak hanya merugikan pencari keadilan, tetapi juga mendiskreditkan hukum sebagai institusi yang mampu menjawab problem kemanusiaan.

Merespons pernyataan Rahardjo, keempat putusan diatas mengafirmasi bahwa formalisme berlebihan adalah patologi hukum. Formalitas diperlukan untuk menjaga kepastian dan ketertiban, tetapi ketika ia menjadi tameng untuk mengabaikan penderitaan manusia, maka ia kehilangan legitimasi moralnya. Hukum progresif tidak menolak aturan, tetapi menolak sikap legalistik yang membabi buta. Hakim, sebagai ujung tombak peradilan, dituntut untuk memiliki keberanian melakukan terobosan hermeneutik menafsirkan aturan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteks sosial dan tujuan keadilan.

Dengan demikian, dialektika dalam keempat putusan yang diteliti seakan mengandung faham yang mengajarkan bahwa tidak ada dikotomi mutlak antara formalisme dan progresivisme. Yang ada adalah spektrum pendekatan, di mana hakim harus cerdas memosisikan diri. Ketika aturan jelas dan tidak mencederai keadilan, formalitas dapat dipertahankan. Namun, ketika aturan justru menghambat tercapainya keadilan, hakim wajib membebaskan diri dan mencari jalan lain, sebagaimana diajarkan Rahardjo. Keempat putusan ini menjadi bukti bahwa perjalanan hukum Indonesia masih panjang menuju sintesis ideal antara kepastian

dan keadilan, dan bahwa dialektika ini adalah napas yang menghidupkan hukum itu sendiri.

2. Peran Hakim dalam Konstruksi Keadilan

Dalam perspektif teori sistem hukum, hakim sebagai komponen struktur memiliki peran sentral dalam menginterpretasi substansi dan merespons kultur. Kelima putusan menunjukkan variasi interpretasi hakim terhadap aturan pembuktian dan asas keadilan. Sedangkan Friedman menekankan bahwa kualitas sistem hukum sangat ditentukan oleh kualitas aktor di dalamnya, terutama hakim.

Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menunjukkan kegagalan hakim dalam mengkonstruksi keadilan karena terlalu terpaku pada formalitas pembuktian. Sebaliknya, putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG dan 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menunjukkan keberhasilan hakim dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, hakim menempati posisi strategis sebagai komponen struktur yang menjadi garda terdepan dalam mengoperasionalkan hukum. Hakim tidak sekadar corong undang-undang, melainkan aktor utama yang menerjemahkan substansi (norma hukum tertulis) sekaligus merespons kultur hukum (nilai, sikap, dan harapan masyarakat). Kualitas sistem hukum, menurut Friedman, sangat ditentukan oleh kualitas aktor di dalamnya dan di sinilah letak signifikansi peran hakim: ia adalah ujung tombak yang menentukan apakah hukum hanya menjadi katolog formal atau benar-benar menjelma sebagai keadilan yang hidup. Kelima putusan di wilayah hukum Tangerang menjadi cermin yang merefleksikan bagaimana variasi kualitas hakim dalam mengkonstruksi keadilan, mulai dari yang gagal total hingga yang berhasil menyeimbangkan tuntutan prosedural dan kebutuhan substantif.

Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng (cerai gugat ditolak) merupakan contoh paling gamblang tentang kegagalan hakim dalam mengkonstruksi keadilan. Dalam perkara ini, hakim bertindak layaknya mesin formalistik yang hanya membaca teks tanpa menyelami konteks. Ketika penggugat (seorang istri) tidak mampu memenuhi beban pembuktian sesuai standar HIR/RBg yang ketat misalnya menghadirkan saksi mata langsung atas tindak kekerasan atau perselingkuhan yang umumnya terjadi di ranah privathakim dengan mudah menolak gugatan. Padahal, jika hakim mau menggali lebih dalam dengan perspektif progresif, ia dapat memanfaatkan alat bukti digital (pesan WhatsApp, rekaman, tangkapan layar) atau setidaknya melakukan pemeriksaan *pro justitia* yang lebih aktif. Kegagalan ini tidak hanya merugikan penggugat secara individual, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan. Dalam kerangka Friedman, hakim di sini gagal merespons kultur hukum masyarakat yang membutuhkan perlindungan bagi pihak rentan; ia justru memilih bersembunyi di balik tembok formalitas demi keamanan prosedural.

Sebaliknya, Putusan 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG (permohonan akta kematian) dan 1074/Pdt.G/2025/PN Tng (cerai gugat verstek dengan kumulasi hak asuh) menunjukkan keberhasilan hakim dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan. Dalam perkara akta kematian, hakim memahami bahwa persyaratan administratif yang rigid tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang tengah berduka untuk

mendapatkan kepastian hukum status keluarganya. Dengan interpretasi yang fleksibel namun tetap dalam koridor hukum, hakim mengabulkan permohonan sehingga nilai kemanfaatan langsung dirasakan masyarakat. Lebih kompleks lagi dalam putusan verstek yang menyangkut hak asuh anak. Meskipun tergugat tidak hadir, hakim tidak serta-merta mengabulkan semua dalil penggugat. Ia secara aktif menggali fakta, mungkin meminta keterangan tambahan atau bukti pendukung, untuk memastikan bahwa penetapan hak asuh benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak. Di sinilah hakim berperan tidak hanya sebagai *passive arbiter*, tetapi sebagai *active problem solver* yang menggunakan seluruh kewenangannya untuk mengkonstruksi keadilan substantif.

Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng (cerai talak dengan mediasi) memperlihatkan peran hakim sebagai fasilitator keadilan restoratif. Hakim tidak memaksakan kehendaknya, tetapi menciptakan ruang dialog agar para pihak mencapai kesepakatan sendiri. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan hakim membaca dinamika psikologis dan budaya hukum para pihak. Jika hakim hanya menjalankan mediasi sebagai formalitas belakasekadar tukang stempel kesepakatan maka hasilnya akan hampa. Namun dalam putusan ini, terlihat bahwa hakim mampu mengelola proses sehingga kesepakatan yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak dan tetap memperhatikan kepentingan anak jika ada.

Putusan 2996/Pdt.G/2025/PA.JB (cerai gugat verstek) menarik karena menunjukkan ambivalensi peran hakim. Di satu sisi, hakim progresif dalam menetapkan hak asuh dengan tetap menggali fakta meskipun tergugat tidak hadir. Namun di sisi lain, ia bersikap formalistik dengan menolak nafkah anak yang dicabut oleh penggugat. Interpretasi atas ambivalensi ini bisa dua arah. Argumentasi yang membela hakim mungkin mengatakan bahwa ia terikat pada asas *ultra petita*: tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta. Namun, argumentasi kritis justru melihat bahwa dalam perkara anak, hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah meskipun tidak diminta, karena nafkah anak adalah hak konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan orang tua sekalipun. Di sini terlihat bahwa progresivitas hakim masih setengah hati; ia berani bertindak aktif ketika urusan administratif, tetapi mundur ketika berhadapan dengan resistensi prosedural.

Merespons pernyataan Friedman, kelima putusan diatas membuktikan bahwa kualitas hakim adalah variabel determinan dalam sistem hukum. Hakim yang berkualitas bukan hanya mereka yang menguasai dogmatika hukum, tetapi juga memiliki *common sense*, empati sosial, dan keberanian moral. Ia memahami bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan, bukan tujuan itu sendiri. Ketika hakim di Putusan 926 gagal, sejatinya ia gagal karena tidak mampu keluar dari zona nyaman formalisme. Sebaliknya, hakim di Putusan 1333 dan 1074 berhasil karena ia mampu melakukan lompatan hermeneutik: menafsirkan aturan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan realitas sosial yang dihadapi para pencari keadilan.

Interpretasi hukum yang dapat ditarik adalah bahwa peran hakim tidak pernah netral secara nilai. Setiap putusan adalah konstruksi sosial yang mencerminkan pilihan filosofis hakim: apakah ia menganut positivisme legalistik yang memuja kepastian, ataukah ia berpihak pada progresivisme yang mengutamakan keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan krisis kepercayaan terhadap peradilan, kehadiran hakim-hakim progresif menjadi keniscayaan. Friedman benar bahwa sistem hukum sebaik apa pun akan runtuh jika aktor di dalamnya tidak berkualitas. Sebaliknya, sistem yang buruk sekalipun dapat diselamatkan oleh hakim-hakim yang memiliki integritas dan keberanian untuk membebaskan diri dari belenggu formalisme demi tegaknya keadilan.

Dengan demikian, dialektika peran hakim dalam kelima putusan ini mengajarkan bahwa konstruksi keadilan adalah medan pertempuran antara teks dan konteks, antara kepastian dan kemanusiaan. Hakim yang ideal adalah mereka yang mampu berdiri di persimpangan, tidak terjebak pada salah satu kutub ekstrem, tetapi secara cerdas dan berani merajut sintesis baru yang melayani kebutuhan manusia akan keadilan. Inilah pesan mendasar dari teori sistem hukum Friedman dan sekaligus relevansi abadi dari gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo.

3. Perlindungan Kelompok Rentan

Teori keadilan Rawls menekankan poin kunci untuk melindungi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Dalam perkara perceraian, anak-anak adalah kelompok rentan yang harus menjadi perhatian utama. Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng, 2996/Pdt.G/2025/PA.JB, dan 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menunjukkan perhatian pada anak melalui penetapan hak asuh dan nafkah. Namun, putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng sama sekali tidak mempertimbangkan nasib anak karena gugatan ditolak.

Kelemahan lain terlihat pada tidak diaturnya nafkah anak dalam putusan verstek meskipun secara hukum kewajiban nafkah tetap melekat. Ini menunjukkan masih adanya *gap* antara pengakuan hak secara normatif dengan implementasinya dalam putusan.

Teori keadilan John Rawls, dengan prinsip *difference*-nya yang menegaskan bahwa ketimpangan sosial hanya dibenarkan jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan, menjadi lensa etis yang tajam untuk menguji putusan-putusan perceraian di wilayah hukum Tangerang. Dalam perkara perceraian, anak adalah kelompok rentan *par excellence* mereka tidak memiliki daya tawar, tidak dapat memilih untuk dilahirkan atau tidak, dan nasibnya ditentukan sepenuhnya oleh orang dewasa yang berkonflik. Rawls mengingatkan bahwa keadilan sejati tidak boleh mengorbankan hak segelintir orang demi keuntungan mayoritas, apalagi mengorbankan masa depan anak demi efisiensi prosedural. Dari perspektif ini, keempat putusan yang melibatkan anak (1654, 2996, 1074, dan secara implisit 926) memperlihatkan spektrum yang kontras: ada yang berpihak pada yang lemah, ada pula yang abai karena terjebak formalisme.

Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng (cerai talak dengan mediasi) merepresentasikan praktik terbaik dalam perlindungan anak. Mediasi yang berhasil

tidak hanya menyelesaikan konflik orang tua, tetapi juga menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi hak-hak anak, baik berupa hak asuh maupun nafkah. Dalam kerangka Rawls, mediasi di sini menjadi wahana untuk memastikan bahwa anak-pihak yang paling tidak diuntungkan mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang meskipun keluarganya retak. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran hakim yang mampu menciptakan ruang dialog berkeadilan, di mana kepentingan anak ditempatkan di atas ego orang tua.

Putusan 2996/Pdt.G/2025/PA.JB (cerai gugat verstek) dan 1074/Pdt.G/2025/PN Tng (cerai gugat verstek dengan kumulasi hak asuh) menunjukkan keberpihakan pada anak meskipun dalam proses verstek yang sarat keterbatasan. Dalam kedua putusan ini, hakim tidak pasif menerima dalil penggugat, melainkan secara aktif menggali fakta untuk menetapkan hak asuh demi kepentingan terbaik anak. Tindakan ini sejalan dengan semangat Rawls bahwa keadilan harus diwujudkan bahkan ketika salah satu pihak tidak hadir, karena anak tidak boleh menjadi korban dari ketidakhadiran orang tuanya di persidangan. Namun, kelemahan struktural dalam putusan verstek tetap menganga, terutama terkait nafkah anak. Sebagaimana disinggung, dalam Putusan 2996 hak asuh ditetapkan tetapi nafkah anak tidak diatur karena penggugat mencabut tuntutan. Di sinilah terjadi gap antara pengakuan normatif dan implementasi putusan. Secara hukum, kewajiban nafkah anak melekat pada orang tua terlepas dari ada tidaknya tuntutan (Pasal 41 UU Perkawinan jo. Pasal 105 KHI). Namun, karena hakim terikat pada asas *ultra petita*, ia enggan menetapkan nafkah *ex officio*. Akibatnya, anak kehilangan jaminan ekonomi meskipun hak asuhnya telah jelas. Kondisi ini mengkhianati prinsip Rawls, karena kelompok yang paling rentan justru dikorbankan demi kepatuhan prosedural.

Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng (cerai gugat ditolak) merupakan antitesis dari keadilan Rawlsian. Dengan menolak gugatan cerai semata-mata karena formalitas pembuktian, hakim secara tidak langsung mengabaikan nasib anak yang mungkin terperangkap dalam rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan destruktif. Jika dalam perkara tersebut terdapat anak, maka anak tetap hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik tanpa ada intervensi pengadilan. Penolakan gugatan berarti menutup pintu bagi perlindungan hukum terhadap anak, karena status perkawinan orang tua tetap utuh namun keutuhan itu semu. Rawls pasti mengkritik keras putusan semacam ini, karena ia gagal melihat bahwa keadilan prosedural tidak boleh mengorbankan keadilan substantif bagi mereka yang paling lemah.

Interpretasi hukum yang dapat ditarik adalah bahwa perlindungan anak dalam perkara perceraian belum sepenuhnya terlembagakan secara prosedural. Meskipun norma substantif telah mengakui hak-hak anak, hukum acara yang ada (HIR/RBg) tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk mengaktualisasikan hak tersebut, terutama dalam perkara verstek. Hakim memang dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak, tetapi kewenangan ini sering tidak digunakan karena kekhawatiran melanggar asas *ultra petita* atau karena kurangnya pemahaman bahwa nafkah anak adalah hak publik yang tidak dapat dikesampingkan. Kondisi ini diperparah oleh kultur hukum yang masih melihat

perkara perceraian sebagai urusan privat orang tua, bukan sebagai persoalan publik yang menyangkut masa depan generasi.

Dalam perspektif hukum progresif, kelemahan harus diatasi dengan keberanian hakim melakukan terobosan. Sebagaimana diajarkan Satjipto Rahardjo, ketika aturan formal menghambat keadilan, hakim wajib membebaskan diri dan mencari jalan lain. Dalam konteks nafkah anak, hakim dapat menafsirkan bahwa *ultra petita* tidak berlaku untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, apalagi hak konstitusional anak. Pengadilan juga dapat mengembangkan praktik untuk secara otomatis memeriksa keberadaan anak dalam setiap perkara perceraian, dan jika ada, mewajibkan pembuktian tentang pemenuhan hak anak meskipun para pihak tidak menggugatinya. Friedman pun akan setuju bahwa kultur hukum hakim harus diubah: dari sekadar corong undang-undang menjadi agen keadilan sosial.

4. Harmonisasi Sistem Hukum

Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng menunjukkan harmonisasi ideal antara struktur (hakim dan mediator), substansi (PERMA Mediasi dan KUHPerdata), dan kultur (kesediaan para pihak berdamai). Sebaliknya, putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng menunjukkan disharmoni akibat interpretasi hakim yang kaku.

Friedman pernah menjelaskan bahwa perubahan pada satu komponen tanpa diikuti komponen lain akan menimbulkan ketegangan. Reformasi substansi (misalnya SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memudahkan pembuktian perceraian) harus diimbangi dengan perubahan kultur dan pemahaman hakim.

Lawrence Friedman juga pernah menjelaskan bahwa sistem hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah organisme yang terdiri atas tiga komponen yang saling terkait, yaitu struktur (kelembagaan dan aparat penegak hukum), substansi (norma dan peraturan), dan kultur hukum (sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Ketiga komponen sudah seharusnya bekerja dalam harmoni agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Jika salah satu komponen tertinggal atau bergerak sendiri, maka sistem kedepannya diprediksi akan mengalami ketegangan yang berujung pada kegagalan penegakan keadilan. Kelima putusan di wilayah hukum Tangerang menjadi bukti empiris bagaimana harmonisasi atau disharmoni antar komponen sistem hukum menentukan kualitas putusan yang dihasilkan.

Putusan 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng (cerai talak dengan mediasi) merupakan contoh harmonisasi ideal ketiga komponen sistem hukum. Dari sisi struktur, hakim dan mediator menjalankan perannya secara profesional dan berintegritas, tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar memfasilitasi dialog yang konstruktif. Dari sisi substansi, proses mediasi dilandasi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan KUHPerdata tentang perdamaian, yang memberikan kerangka normatif bagi penyelesaian sengketa secara damai. Yang paling krusial adalah kultur hukum para pihak: kesediaan berdamai dan meninggalkan ego demi masa depan anak menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang matang. Ketika ketiga komponen ini

selaras, hasilnya adalah putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan diterima oleh semua pihak. Friedman pasti akan memuji putusan ini sebagai model bagaimana sistem hukum seharusnya bekerja.

Sebaliknya, Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng (cerai gugat ditolak) memperlihatkan disharmoni yang mencolok akibat kegagalan struktur (hakim) dalam menginterpretasi substansi dan merespons kultur hukum masyarakat. Dari sisi substansi, sebenarnya tidak ada masalah: aturan pembuktian dalam HIR/RBg memang demikian adanya. Namun, hakim sebagai bagian dari struktur gagal melakukan interpretasi yang kontekstual. Ia membaca aturan secara harfiah tanpa mempertimbangkan realitas sosial bahwa korban KDRT atau perselingkuhan seringkali sulit menghadirkan saksi mata langsung. Kultur hukum masyarakat yang membutuhkan perlindungan bagi pihak rentan sama sekali tidak direspon. Akibatnya, putusan yang lahir justru mencederai rasa keadilan. Friedman akan mengatakan bahwa di sini terjadi ketimpangan struktural: substansi tidak berubah, kultur masyarakat sudah maju (dalam arti membutuhkan keadilan substantif), tetapi struktur (hakim) masih terjebak dalam paradigma lama.

Pola yang dapat diajukan adalah jika reformasi substansi saja tidak cukup maka tidak diimbangi dengan perubahan kultur dan peningkatan kapasitas struktur. Contoh nyata adalah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 antara lain memberikan kelonggaran dalam pembuktian perkara perceraian, misalnya dengan mengakui alat bukti digital (screenshot WhatsApp, rekaman elektronik) sebagai alat bukti yang sah. Secara substansi, ini adalah kemajuan besar. Namun, jika para hakim di tingkat pertama tidak memahami atau enggan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dikarenakan terbiasa dengan cara lama, maka reformasi substansi hanya akan menjadi dokumen mati. Di sinilah kunci yang dapat direkomendasikan perubahan kultur hukum hakim mencakup dari pola pikir legalistik-formal menuju pola pikir progresif-kontekstual.

Maka dengan begitulah harmonisasi sistem hukum adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya keadilan. Friedman benar ketika mengingatkan bahwa perubahan pada satu komponen tanpa diikuti komponen lain hanya akan menciptakan ketegangan baru. Reformasi substansi melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 harus diiringi dengan:

1. Penguatan struktur ialah pelatihan hakim secara masif tentang penggunaan alat bukti digital dan teknik pembuktian dalam perkara keluarga.
2. Perubahan kultur hukum masyarakat ialah sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam beracara di pengadilan, termasuk kemudahan pembuktian yang kini tersedia.
3. Pengembangan kultur hukum hakim ialah mendorong lahirnya yurisprudensi progresif yang menjadi teladan bagi hakim lain.

Dari putusan-putusan yang dikaji, terlihat bahwa Putusan 1654 telah mencapai harmoni, Putusan 1333 dan 1074 sedang dalam proses menuju harmoni, Putusan 2996 masih setengah hati, sedangkan Putusan 926 gagal total. Variasi yang muncul

adalah menunjukkan bahwa perjalanan menuju harmonisasi sistem hukum masih panjang. Namun, setidaknya kita memiliki peta jalan memperkuat struktur, memutakhirkan substansi, dan membudayakan kesadaran hukum progresif secara simultan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa hukum yang baik tidak cukup ditulis di atas kertas ia harus dihidupi oleh manusianya.

KESIMPULAN

1. Keempat putusan yang dianalisis merefleksikan tarik-menarik antara pendekatan formalistik dan progresif dalam praktik peradilan. Putusan yang mengutamakan akses keadilan, pembuktian substantif, dan perlindungan anak cenderung mencerminkan nilai-nilai hukum progresif dan keadilan Rawls.
2. Terdapat disparitas pendekatan dalam perkara serupa, terutama terkait penilaian kekuatan pembuktian. Putusan 926/Pdt.G/2023/PN.Tng terlalu formalistik dengan menjadikan ketiadaan saksi sebagai satu-satunya alasan penolakan, sementara putusan lain lebih fleksibel dalam menilai pembuktian.
3. Faktor yang memengaruhi perbedaan pendekatan meliputi interpretasi hakim terhadap aturan pembuktian, kehadiran Tergugat (kontestasi versus verstek), serta sensitivitas hakim terhadap perlindungan kelompok rentan.
4. Teori hukum progresif, sistem hukum, dan keadilan Rawls terbukti relevan sebagai pisau analisis untuk memahami dinamika putusan pengadilan dan menilai kualitas keadilan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. H. (2020). Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Litigasi*, 20, 267. <https://doi.org/10.23969/Litigasi.V20i2.1561>
- Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. A. A. T. R. (2020). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 92. <https://doi.org/10.38043/Jah.V1i1.244>
- Diamantina, A., & Alw, L. T. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 222. <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.3.2022.222-234>
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 88. <https://doi.org/10.29062/Jmh.V5i1.79>
- Fadhila, A. R. F. A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *Sinda Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies*, 1(1), 122. <https://doi.org/10.28926/Sinda.V1i1.966>
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. *Perspektif*, 21(1), 60. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V21i1.176>

- Firnanda, A., & Romadhon, M. Z. (2022). Pengaruh People Power Dalam Peradilan Di Indonesia. *Verfassung Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V1i2.177>
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.21274/Legacy.2021.1.1.46-68>
- Idrus, M. A. (2017). Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia). *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.29303/Ius.V5i1.342>
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/Jch.V1i2.1462>
- Perbawati, C., Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Neta, Y. (2023). Legal Discourse On Customary Forest Determination Progressive Law Based. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 17. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V17no1.2815>
- Pujiyono, P. (2018). Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 243. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V7i2.241>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rawls, J. (1999). *A Theory Of Justice* (Revised Ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Ritonga, M. S., Mulyadi, M., & Mustamam, M. (2019). Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas Ia). *Journal Of Education Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 2(2), 318. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V2i2.94>
- Sayuti, S. (2018). Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif). *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 1. <https://doi.org/10.30631/Alrisalah.V13i02.407>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/MLr.V8i2.3567>
- Sudjana. (2020). Penerapan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 110. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V6i2.383>

- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252. <https://doi.org/10.14710/Mmh.45.4.2016.252-258>
- Surhayanti, N. (2017). Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika. *Kertha Patrika*, 39(2), 133. <https://doi.org/10.24843/Kp.2017.V39.I02.P05>
- Tolhah, A. (2015). Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Asy-Syari Ah*, 18(1), 123. <https://doi.org/10.15575/As.V18i1.654>
- Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141. <https://doi.org/10.20961/Hpe.V8i2.49763>
- Wahanisa, R. (2019). Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 443. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V8i3.346>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Tangerang. (2025). Penetapan Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG.
- Pengadilan Agama Tangerang. (2025). Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng.
- Pengadilan Agama Jakarta Barat. (2025). Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2025/PA.JB.
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2023). Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng.
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2025). Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN.Tng.